



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 0413/Pdt.G/2015/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rengat Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

TERGUGAT umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan PGA, Pekerjaan PNS (Guru Agama SD Sibarakun), tempat tinggal di Rengat Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara serta memeriksa dan mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0413/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 15 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal NIKAH Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 12 Desember 1997;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Pasar Benai hingga pisah;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak sebulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon kurang menghargai pemberian Pemohon, seperti masalah ekonomi, sehingga sering bertengkar.
 - b. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas.
 - c. Termohon egois mau menang sendiri.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2013, dimana pemohon sendiri yang keluar dari rumah kediaman bersama, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
8. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, pada persidangan kedua Pemohon dan Termohon hadir, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **ERLAN NAOFAL, S.Ag.,M.Ag.** akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di beri paraf (bukti P.1).
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 12 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di beri paraf (bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I** di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 di KUA Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon seorang janda.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Kelurahan Pasar Benai sampai berpisah.
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak satu bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa, saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika itu saksi sedang berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon dan langsung berupaya mendamaikan mereka.
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah masalah ekonomi karena Termohon kurang menghargai pemberian Pemohon, Termohon cemburu terhadap Pemohon jika Pemohon terlambat pulang kerumah.
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Oktober 2013, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan Pasar Benai.
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2 SAKSI II, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 di KUA Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon seorang janda.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Kelurahan Pasar Benai sampai berpisah.
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak satu bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika itu saksi sedang berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon dan langsung berupaya mendamaikan mereka.
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah masalah ekonomi karena Termohon kurang menghargai pemberian Pemohon, Termohon cemburu terhadap Pemohon jika Pemohon terlambat pulang kerumah.
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2013, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan Pasar Benai.
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon selalu hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Termohon hanya hadir pada persidangan kedua, selanjut perkara diperiksa tanpa kehadiran Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti P.1 dan bukti keterangan saksi, telah terbukti bahwa kediaman bersama Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon secara formil dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk absolut kompetensi Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang rukun, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di samping upaya damai dari Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi sejalan dengan maksud pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sejak satu bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahwa Termohon kurang menghargai pemberian Pemohon seperti masalah ekonomi, Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti jelas, sehingga puncaknya sejak bulan Oktober 2013 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat perkara ini diajukan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa photo kopi Kutipan Akta Nikah (P1) yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah diberi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat karenanya dapat diterima dengan demikian berdasarkan bukti P1 tersebut Pemohon merupakan *persona standi in iudicio* dan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang Saksi Pemohon berdasarkan apa yang dialami dan dilihat langsung tentang telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Desember 1997 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang mengakibatkan sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang ditandai dengan pisahnya tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, dengan demikian untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit dicapai oleh karena itu jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian karena mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, sedangkan menurut kaidah fiqh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "*Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih mashlahat*".

Dan Firman Allah Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Allah menjadikan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cendrung dan merasa tentram disampingnya, dan Allah menjadikan antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah merupakan tanda-tanda bagi golongan yang mau berfikir* "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konpensi telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 H oleh kami BAGINDA, S.Ag.,MH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis SYAMDARMA FUTRI S.Ag.MH dan ERLAN NAOFAL, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KAMARIAH,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

BAGINDA.S.Ag.,MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.MH

ttd

ERLAN NAOFAL, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

KAMARIAH, SH

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|----------------------|--|------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00. |
| 2 | Biaya Sosial | Rp | 50.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | | Rp 450.000,00. |
| 4 | Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00. |
| 5 | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000.00.</u> |
| Jumlah | | Rp 541.000,00. (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 12 Agustus 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)